

## ALOKASI DANA DESA SULTENG NAIK JADI RP1,6 TRILIUN



Sumber: <https://ayosemarang.com>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Sulawesi Tengah menyebutkan alokasi anggaran dana desa untuk 1.842 desa di provinsi itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Kepala Dinas PMD Sulteng Zubair di Palu, Sabtu menyebutkan anggaran DD tahun 2020 sebesar Rp1,6 triliun lebih, meningkat dibanding alokasi anggaran DD 2019 sebesar Rp1,5 triliun lebih.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa belum selaras dengan kemampuan SDM aparatur di desa yang beragam, kondisi geografis yang sangat luas serta jumlah penduduk dan luas wilayah bervariasi. Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah ketidaktahuan, dan resiko tindakan penyalahgunaan dana (*fraud*) di pemerintah desa, ujarnya.

Dinas PMD telah melakukan rapat koordinasi yang salah satu tujuannya untuk mencegah masalah tersebut dengan PMD kabupaten, salah satunya yakni Kabupaten Tojo Unauna di Ampana, pada tanggal 10 - 12 Februari. Rakor itu mengangkat tema "Peningkatan Komitmen dan Sinergitas Dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa Menuju Kemandirian Desa". Rakor itu diikuti 50 peserta, dengan tujuan meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang tertuang dalam renstra Dinas PMD 2016-2021. Dia menerangkan kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan korupsi, penggelapan aset, dan rekayasa pelaporan. ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi dalam pengelolaan anggaran desa, baik berupa penggelapan aset, kecurangan laporan keuangan pada penyajian laporan keuangan yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dia mengemukakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan peningkatan komitmen dan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan dana desa, menuju kemandirian desa, yaitu dimana potensi kecurangan- kecurangan penggunaan dana desa perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Olehnya, sebut dia seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana desa, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pendamping desa, dan pemerintah kabupaten. "Inspektorat pengawasan intern pemerintah bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa yang mandiri," urainya. Kemudian, terbentuknya koordinasi yang baik dan intens antara Dinas PMD Provinsi Sulteng dan kabupaten dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta menghasilkan kesepakatan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran dana desa tahun anggaran 2020.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jurnalnews.id> “Alokasi Dana Desa Sulteng Naik Jadi Rp1,6 Triliun”, Sabtu, 22 Februari 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “Dinas PMD: Alokasi Dana Desa Sulteng Naik Menjadi Rp1,6 Triliun”, Sabtu, 22 Februari 2020.

### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 11 menyebutkan bahwa:
  - (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
  - (2) Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - a. Pasal 26
    - (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
    - (2) Pemantauan dilakukan terhadap:
      - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
      - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
      - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
      - d. Sisa Dana Desa.
    - (3) Evaluasi dilakukan terhadap: a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penggunaan Dana Desa.
    - (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.
  - b. Pasal 27
    - (1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
    - (2) Sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa.
    - (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
    - (4) Sanksi administratif berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.
    - (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Dana Desa Setiap Desa

a. Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD \text{ Kab/Kota} = AD \text{ Kab/Kota} + AA \text{ Kab/Kota} + AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap kabupaten/kota

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Data jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut: a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.